



**PERATURAN DESA TEGOREJO
KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 05 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA TEGOREJO
KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA TEGOREJO

KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA TEGOREJO
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGOREJO ,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan Desa, Bupati/Wali Kota dapat melegalkan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang RAPBDesa kepada Keputusan Camat Pegandon Nomo ; 140/ 22 / 2022 Tanggal, 19 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
 - d. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa Tegorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik desa Bersama;
23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 Tanggal, 16 Desember 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152) ;
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal;
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);

29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kab. Kendal;
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal;
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2022 Tanggal, 8 Desember 2022 Tentang Pengalokasian Bagin dari Hasil Pajak Derah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
37. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/380/2022 Tanggal 8 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/157/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
38. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/403/2022 Tanggal 25 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/57/2022 Tanggal 14 Pebruari 2022 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi setiap desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
39. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/410/2022 Tanggal, 1 Desember 2022 Tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar/Kurang Bayar Hasil Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Tahun Anggaran 2020 Bagi Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

40. Keputusan Camat Pegandon Nomor : 140/19/2022 Tanggal, 19 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGOREJO
dan
KEPALA DESA TEGOREJO

MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA TEGOREJO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.147.475.430,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 867.912.765,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 927.109.750,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 35.312.533,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 201.790.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana,..	<u>Rp. 163.049.382,-</u> -
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.195.174.430,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 47.699.000,- =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 47.699.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 47.699.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0,- =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Ringkasan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Rencana Anggaran Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.


Pasal 5

Peraturan Desa ini dilaksanakan terhitung mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Tegorejo
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Tegorejo
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA
TEGOREJO

SIDKHUN

LEMBARAN DESA TEGOREJO TAHUN 2022 NOMOR 05

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TEGOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	243.420.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.901.105.048,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.950.382,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.147.475.430,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	607.309.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	406.793.848,00	
5.3.	Belanja Modal	1.018.022.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	163.049.382,00	
	JUMLAH BELANJA	2.195.174.430,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(47.699.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	47.699.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	47.699.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	47.699.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TEGOREJO, 31 December 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TEGOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	243.420.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.901.105.048,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.950.382,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.147.475.430,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	867.912.765,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	715.918.515,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.624.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.624.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	287.217.600,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	287.217.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.096.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.096.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	56.598.415,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.598.415,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.178.500,00	ADD, PAD, PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.371.600,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.806.900,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.320.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.320.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.884.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.884.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	75.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	128.400.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	128.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	41.283.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	41.283.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.283.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	90.711.250,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	25.209.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.209.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	11.375.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.375.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.885.250,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.885.250,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	29.200.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.042.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.042.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	20.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	20.000.000,00	ADD, PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>927.109.750,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	10.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	10.000.000,00	DLL
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	90.177.750,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	71.395.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.645.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	10.750.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.422.750,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.422.750,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.360.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.360.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	826.932.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	626.932.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	626.932.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	200.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>35.312.533,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	10.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.312.533,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.312.533,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.312.533,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>201.790.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	184.290.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	27.950.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.950.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	156.340.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	156.340.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.500.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.500.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>163.049.382,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	40.649.382,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	40.649.382,00	DDS, DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	40.649.382,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	122.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.195.174.430,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(47.699.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	47.699.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	47.699.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TEGOREJO, 31 December 2022

